



# **Hukum Acara Mekanisme & Tahapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi**

**Oleh:  
Panitera Mahkamah Konstitusi**

**Disampaikan dalam  
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil  
Pemilihan Umum Tahun 2019 Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia  
(PERADI)**

**Hotel Swiss-Bellin Manyar, Surabaya  
Jumat, 29 Maret 2019**

# DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden



# Rekapitulasi Perkara Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi Periode 2004 s.d. 2014

Tahun	PHPU	Permohonan		Amar Putusan				Tarik	Gugur	Tidak Berwenang
		Masuk (Kasus)	Registrasi (Perkara)	Kabul	Tolak	NO	Sela			
2004	Presiden	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	DPR/D	293	44	18	10	16	0	0	0	0
	DPD									
2009	Presiden	2	2	0	2	0	0	0	0	0
	DPRD/D	627	42	31	30	8	0	1	0	0
	DPD	28	28							
2014	Presiden	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	DPR/D	903	262	9	214	54	13	4	1	1
	DPD	34	34							

# Locus Perkara PPU Tahun 2019



## Indonesia

- Dapil DPR = 80
- Dapil DPRD Provinsi = 272
- Dapil DPRD Kab/Kota = 2.206
- Dapil DPD = 34



# **Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (DPR, DPD & DPRD)**

# Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Legislatif (DPR, DPD & DPRD)

**PESERTA  
PEMILU  
(PARPOL)**



**PENETAPAN  
PEROLEHAN  
SUARA  
HASIL PEMILU  
SECARA NASIONAL  
OLEH KPU**


**PENYELENGGARA  
PEMILU  
(KPU)**



**PESERTA  
PEMILU  
(Perseorangan  
Calon Anggota  
DPD)**



# Para Pihak (DPR & DPRD)



# Para Pihak (DPD)





# Objek PHPU Legislatif



**Penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau calon legislatif di suatu daerah pemilihan**

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

# Tahapan Penanganan Perkara PHPU Legislatif Tahun 2019

1

Pengajuan  
Permohonan  
Pemohon

2

Pemeriksaan  
Kelengkapan  
Permohonan  
Pemohon

3

Perbaikan  
Kelengkapan  
Permohonan  
Pemohon

4

Pencatatan  
Permohonan  
Pemohon  
dalam BRPK

5

Penyampaian  
Salinan  
Permohonan  
dan  
Pemberitahuan  
Sidang pada  
Pemohon,  
Termohon,  
Pihak Terkait  
dan Bawaslu

6

Pemeriksaan  
Pendahuluan

# Tahapan Penanganan Perkara PHPU Legislatif Tahun 2019

7

Penyerahan perbaikan Jawaban & Keterangan

8

Pemeriksaan Persidangan

9

Rapat Permusyawaratan Hakim


10

Sidang Pengucapan Putusan

11

Penyerahan Salinan Putusan dan pemuatan Putusan pada Laman MK (website)


# Tata Cara Pengajuan Permohonan



# Kelengkapan Berkas Permohonan

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon sebanyak 4 rangkap
2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
  - nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
  - Uraian yang jelas mengenai:
    - a. kewenangan Mahkamah
    - b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu/calon anggota DPD peserta Pemilu;
    - c. tenggang waktu pengajuan permohonan
    - d. pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
    - e. *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk softcopy word (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit flash disk.

# Penarikan Permohonan




# Jawaban Termohon

- 1) Ditulis dalam Bahasa Indonesia
- 2) Ditandatangani oleh Termohon/Kuasa hukum
- 3) 4 (empat) rangkap (1 asli dan 3 salinan/)
- 4) Dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- 5) Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
- 6) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti
- 7) Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word (.doc)* dan *.pdf* (bila diajukan secara online. Dokumen digital sudah ditandatangani Termohon/Kuasa hukum)
- 8) Softcopy Jawaban Termohon dan daftar alat bukti disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*



Diajukan paling lama 2  
hari sebelum  
Pemeriksaan  
Pendahuluan




# Sistematika Jawaban Termohon

## 1. Memuat:

1. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum,
2. alamat surat elektronik (*e-mail*),
3. nomor telepon dan seluler,
4. NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

## 2. Menguraikan secara jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:

1. kewenangan Mahkamah;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR/D dan DPD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar





# Keterangan Pihak Terkait

1. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait/kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
2. Keterangan Pihak Terkait memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu;
  - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
  - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
3. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap
5. (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word (.doc)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.


Permohonan sebagai Pihak terkait disertai Keterangan Pihak Terkait yang diajukan paling lama **2 hari sebelum** Pemeriksaan Pendahuluan

# Keterangan Bawaslu


1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
2. Keterangan Bawaslu memuat
  - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai:
    - 1) Pelaksanaan pengawasan;
    - 2) Tindak lanjut laporan dan/atau temuan;
    - 3) Keterangan Bawaslu berkaitan dg pokok permasalahan yg dimohonkan oleh Pemohon;
    - 4) Uraian singkat mengenai jumlah dan jenis pelanggaran yg terkait dg pokok permohonan.
3. Keterangan Bawaslu dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 (empat) rangkap
5. (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti
7. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

Diajukan paling lama **2 hari** sebelum Pemeriksaan Pendahuluan


# Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan




# Persidangan (Pemeriksaan Perkara)



# Mekanisme Pengajuan Permohonan Pemohon



# Mekanisme Pemberitahuan Permohonan Penetapan Hari Sidang Pertama dan Sidang Pengucapan Putusan



# Tahapan Persidangan





# Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden & Wapres



# Perselisihan Hasil Pemilu Presiden & Wapres

**Paslon Presiden  
& Wapres  
peserta Pemilu**



**PENETAPAN  
PEROLEHAN  
SUARA  
HASIL PEMILU  
OLEH KPU**



**Penyelenggara  
Pemilu (KPU)**

# Para Pihak

Pemberi Keterangan  
BAWASLU



**PHPU  
Legislatif**

TERMOHON  
KPU



Pihak Terkait  
Paslon Presiden dan Wapres peserta Pemilu  
yang berkepentingan pada Permohonan  
Pemohon



PEMOHON  
Pasangan calon Presiden &  
Wapres peserta Pemilu

# Objek PHPU Presiden & Wapres

Permohonan diajukan kepada Mahkamah dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

**Penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi :**

- ✓ pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
- ✓ terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden



# Tahapan Penanganan Perkara PPHU Presiden & Wapres Tahun 2019

1

Pengajuan  
Permohonan  
Pemohon

2

Pencatatan  
Permohonan  
Pemohon  
dalam BRPK

3

Penyampaian  
Salinan  
Permohonan  
dan  
Pemberitahuan  
Sidang pada  
Pemohon,  
Termohon,  
Pihak Terkait  
dan Bawaslu

4

Pemeriksaan  
Pendahuluan

5

Penyerahan  
perbaikan  
Jawaban &  
Keterangan

# Tahapan Penanganan Perkara PHPU Presiden & Wapres Tahun 2019

6

Pemeriksaan  
Persidangan

7

Rapat  
Permusyawaratan  
Hakim

8

Sidang  
Pengucapan  
Putusan

9

Penyerahan  
Salinan  
Putusan dan  
pemuatan  
Putusan pada  
Laman MK  
(website)

# Tata Cara Pengajuan Permohonan



# Kelengkapan Berkas Permohonan

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pemohon sebanyak 12 rangkap
2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
  - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    - 1) kewenangan Mahkamah
    - 2) kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, penjelasan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu;
    - 3) tenggang waktu pengajuan permohonan
    - 4) pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
    - 5) *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 12 rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Permohonan beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

# Tahapan PHPU Presiden & Wapres

**23 Mei 2019 s.d.  
25 Mei 2019**

- **Pengajuan Permohonan Pemohon**



**11 Juni 2019**

- **Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK**

\* hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 4-5 Juni 2019 dengan perkiraan waktu cuti bersama tanggal 3, 6, 7, dan 8 Juni 2019





# Tahapan PHPU Presiden & Wapres

**11  
Juni  
2019**

Penyampaian Salinan Permohonan kpd Termohon dan Pihak Terkait dan Pemberitahuan Sidang kpd para pihak

**12  
Juni  
2019**

Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait

**12  
Juni  
2019**

Penyampaian Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon



# Tahapan PHPU Presiden & Wapres



# Persidangan Perkara Presiden & Wapres



# Tahapan PHPU Presiden & Wapres

28 Juni 2019

- Pengucapan Putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden

28 Juni s.d.  
30 Juni 2019


- Penyampaian Salinan Putusan

28 Juni s.d.  
30 Juni 2019

- Pemuatan Putusan dalam laman (*website*)




# Penarikan Permohonan



# Jawaban Termohon

- 1) Ditulis dalam Bahasa Indonesia
- 2) Ditandatangani oleh Termohon/Kuasa hukum
- 3) 12 (dua belas) rangkap (1 asli dan 11 salinan/*copy*)
- 4) Dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- 5) Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 12 (dua belas) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan/*copy*)
- 6) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti
- 7) Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word (.doc)* dan *.pdf* (bila diajukan secara online. Dokumen digital sudah ditandatangani Termohon/Kuasa hukum)
- 8) *Softcopy* Jawaban Termohon dan daftar alat bukti disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*

Diajukan paling lama 2  
hari sebelum  
Pemeriksaan  
Pendahuluan




# Sistematika Jawaban Termohon

## 1. Memuat:

1. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum,
2. alamat surat elektronik (*e-mail*),
3. nomor telepon dan seluler,
4. NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


## 2. Menguraikan secara jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:

1. kewenangan Mahkamah;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wapres secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar



# Keterangan Pihak Terkait

1. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
2. Keterangan Pihak Terkait memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan Capres dan Cawapres Peserta Pemilu;
  - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
  - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
3. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 12 (dua belas) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
6. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.



Permohonan sebagai Pihak terkait disertai Keterangan Pihak terkait yang diajukan paling lama 2 hari sebelum Pemeriksaan Pendahuluan




# Keterangan Bawaslu

1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum sebanyak 12 rangkap
2. Keterangan Bawaslu memuat
  - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai:
    - 1) Pelaksanaan pengawasan;
    - 2) Tindak lanjut laporan dan/atau temuan;
    - 3) Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
    - 4) Uraian singkat mengenai jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan.
3. Keterangan Bawaslu dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 12 (dua belas) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti
6. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

Diajukan paling lama 2 hari sebelum Pemeriksaan Pendahuluan

# Manajemen Penanganan Perkara & Persidangan



# PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)



Sekian  
&  
Terima Kasih!